SALINAN

BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 04.1_ 251 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mewujudkan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan diperlukan langkah pemerataan dan peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menyebarluaskan penyelenggara Anak Pendidikan Usia Dini (PAUD) di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa untuk mensukseskan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Nias Selatan perlu ditetapkan Desa sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 melalui Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Desa sebagai Tempat Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP diatur bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada BPMPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota memperhatikan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.2890/10-16/05/2017 Tanggal 12 Mei 2017 tentang Perihal Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Nomor I bagian b;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangakat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
36. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_36 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Nias Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Desa-Desa sebagai Tempat Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempedomani :

1. Sasaran Penyelenggaraan Program adalah Desa-desa yang memiliki sarana tempat yang layak digunakan dalam proses pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dinas Pendidikan berkewajiban merekrut Tenaga Tutor sebagai pelaksana Pendidikan bagi siswa Usia Dini sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa sasaran penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekaligus bertanggungjawab penuh atas segala penggunaan anggaran pada penyelenggaraan program tersebut.
4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Daerah dilakukan dengan mengikut sertakan organisasi terkait.
5. Tingkat pendidikan yang mengikuti pembelajaran adalah :
   a. Siswa, dengan umur 0-2 tahun
   b. Siswa, dengan umur 2-4 tahun
   c. Siswa, dengan umur 4-6 tahun
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan dapat sewaktu-waktu diperpanjang sesuai Kebutuhan Daerah.

SALINAN

KETIGA : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan bertanggungjawab Kepada Bupati Nias Selatan terhadap Program PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Apabila ada intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kab. Nias Selatan;
2. Inspektur Kab. Nias Selatan;
3. Kepala BPKAD Kab. Nias Selatan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nias Selatan.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,

AMSARNO S. SARUMAHA, SH
Penata Tk. I
NIP. 19800216 200611 1 001

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 04.1_ 251 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 APRIL 2019
TENTANG : PENETAPAN DESA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA-NAMA DESA YANG DITETAPKAN SEBAGAI
TEMPAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT		KET
		DESA	KECAMATAN	
1	KELOMPOK BELAJAR HILIOROMA'O	DESA HILIOROMA'O	HIBALA	
2	KELOMPOK BELAJAR BALUTA	DESA BALUTA	TANAH MASA	
3	KELOMPOK BELAJAR SILIMAEWALI	DESA SILIMAEWALI	PULAU-PULAU BATU	
4	KELOMPOK BELAJAR BAIS	DESA BAIS	PULAU-PULAU BATU TIMUR	
5	KELOMPOK BELAJAR SILINA BARU	DESA SILINA BARU	SIMUK	
6	KELOMPOK BELAJAR BALE BALE	DESA BALE BALE	PULAU-PULAU BATU UTARA	
7	KELOMPOK BELAJAR HILIGANOWO SALOO	DESA HILIGANOWO SALOO	TELUK DALAM	
8	KELOMPOK BELAJAR ORAHILI EHO	DESA ORAHILI EHO	FANAYAMA	
9	KELOMPOK BELAJAR HILI'ASI	DESA HILI'ASI	TOMA	
10	KELOMPOK BELAJAR BAWOLAHUSA	DESA BAWOLAHUSA	MAZINO	
11	KELOMPOK BELAJAR BOTOHILI SORAKE	DESA BOTOHILI SORAKE	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	
12	KELOMPOK BELAJAR SISOBAMBOWO	DESA SISOBAMBOWO	ARAMO	
13	KELOMPOK BELAJAR BAWOLATO	DESA BAWOLATO	LAHUSA	
14	KELOMPOK BELAJAR SISARAHILILAZA	DESA SISARAHILILAZA	LAHUSA	
15	KELOMPOK BELAJAR HILIGAMBUKHA	DESA HILIGAMBUKHA	LAHUSA	
16	KELOMPOK BELAJAR SINAR BAHO	DESA SINAR BAHO	LAHUSA	
17	KELOMPOK BELAJAR ORAHILI BALAEKHA	DESA ORAHILI BALAEKHA	LAHUSA	
18	KELOMPOK BELAJAR HILIDOHONA	DESA HILIDOHONA	SIDUAORI	
19	KELOMPOK BELAJAR MEHAGA	DESA MEHAGA	SOMAMBAWA	
20	KELOMPOK BELAJAR SIOFABANUA	DESA SIOFABANUA	MAZO	

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA